

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, ^{ber}6 Mei 2024
03.

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 4 pada wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitingjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 03 Mei 2024
JAM : 16:07:08

Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Bahwa **Termohon** dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 116-01-03-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN untuk daerah pemilihan Sumatera Barat 4 pada wilayah Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1.1 **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon yang menyatakan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus **perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum**. Argumentasi Pemohon ini tidak beralaskan hukum karena Pemohon di dalam Permohonannya menjelaskan terkait proses pemungutan dan perhitungan suara.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon menjelaskan terkait **UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu** dalam melakukan rekapitulasi,

dan tidak profesionalnya Termohon sudah sangat jelas Pemohon sudah mengetahui bahwa yang didalilkan Pemohon bukan terkait perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum maka dari itu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili.

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon hanya bersifat narasi-narasi yang tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD, di Daerah Pemilihan Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAN DPRD, DAPIL SUMATERA BARAT

(Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan)

TABEL 1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD, DAPIL SUMATERA BARAT 4

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	27.313	27.379	-66
2.	PKB	27.326	27.231	+95

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan dari Pemohon;

- 1) Bahwa Perolehan Suara menurut Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada tabel di atas (Pokok Permohonan Angka 1), sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada permohonan Pemohon pada Angka 10, Pemohon menguraikan suara partai politik Peserta Pemilu 2024 pada MODEL D.HASIL.KABUPATEN/KOTA-DPRD-PROV Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 4. Dari tabel di atas dengan MODEL D.HASIL.KABUPATEN/KOTA-DPRD-PROV Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat untuk jenis pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 4 tidak ada perbedaan pada perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sesuai dengan yang dimiliki oleh Termohon. Akan tetapi Pemohon tetap mendalilkan adanya selisih suara dengan berdasarkan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Oleh karena itu dapat Pemohon jelaskan terkait dengan dalil Pemohon dari Angka 11 sampai dengan Angka 46 adalah tidak benar dan tidak beralasan sebagaimana yang akan diuraikan Termohon;
(vide Bukti T.1)

- 1) Bahwa berdasarkan dalil pemohon di angka 4 sampai angka 8 pada pokoknya menyatakan Termohon tidak mengindahkan keberatan pemohon dan mengoreksi perbedaan hasil antara MODEL C.HASIL-

DPRD-PROV dengan MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-PROV yang diteruskan hingga MODEL D.HASIL.KABUPATEN-DPRD-PROV dan MODEL D.HASIL.PROVINSI-DPRD-PROV sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan adalah tidak benar dan tidak beralasan, sebagaimana termohon sampaikan bahwa tidak ada perbedaan pada perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa, Sesuai dengan yang dimiliki oleh Termohon **(vide Bukti T.2)**

- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS , Nagari Lingkung Aua,Kec. Pasaman, Kab. PasamanBarat sebanyak 3 suara, di TPS 18 di Nagari Lingkung Aua, Kee. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 Suara,bahwa yang sebenarnya di TPS 4, pada mulanya terdapat kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara PKB, setelah dijumlahkan ulang jumlah perolehan suara PKB sebelumnya ditulis 6 di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI namun seharusnya 9. Sementara di D Hasil telah ditulis sebagaimana semestinya yaitu 9. Permasalahan ini telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dan di TPS 18, pada mulanya terdapat kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara PKB, setelah dijumlahkan ulang jumlah perolehan suara PKB sebelumnya ditulis 3 di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI namun seharusnya 4. Sementaradi D Hasil telah ditulis sebagaimana semestinya yaitu 4.Kesalahan ini telah dilakukan perbaikan pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.5, T.21, & T.22)** Berikut data perbaikan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, dan MODEL D.HASIL.KECAMATAN-DPRD-PROV:

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD-PROV	MODEL D.HASIL.KECAMATAN- DPRD-PROV
PKB	04	9	9

PKB	18	4	4
-----	----	---	---

- 3) Bahwa menurut dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Aur Kuning, Kec.Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 14 suara, bahwa yang sebenarnya terjadi pada saat penghitungan perolehan suara di TPS, seluruh telly yang ada pada partai dan caleg dihitung dua kali lipat oleh KPPS. Sehingga perolehan suara sah setiap caleg dan partai membludak menjadi ratusan suara sah. Sesuai kesepakatan bersama atas keberatan saksi dilakukan penghitungan suara ulang ditingkat kecamatan baik untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/kota. Akhirnya perolehan suara telah diperbaiki di MODEL C.HASIL-DPRD-PROV ataupun MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, sebagaimana data berikut: **(vide Bukti T.5 & T.23)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	13	17	17

- 4) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan suara PKB di TPS 9, Nagari Lingkung Aua Timur, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Penambahan perolehan suara partai PKB menurut pemohon, bermula ketika surat suara sah untuk PKB salah masuk amplop ke surat suara tidak sah. Awalnya suara untuk PKB hanya berjumlah 14 dan telah ditulis di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, namun setelah dicek kembalisuara PKB bertambah menjadi 1 dan telah diperbaiki di D Hasil menjadi 15. kekeliruan ini diselesaikan di tingkat kecamatan. Dalil yang disampaikan pemohon mengenai penambahan suara partai PKB tidaklah benar, namun yang terjadi adalah kesalahan ketika memasukkan surat suara sah untuk PKB

kedalam amplop surat suara tidak sah. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan:

(vide Bukti T.5 & T.24)

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	09	14	15

- 5) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 6, Nagari Lingkung Aua Baru, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Terjadi kekeliruan dalam penjumlahan perolehan suara di TPS, sehingga dilakukan penghitungan ulang. Dengan hasil suara caleg nomor urut 4 partai PKB adalah 2 sehingga total suara 11. Terdapat surat suara yang tidak digunakan sejumlah 76. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan renvoi ditingkat kecamatan pada c plano dan salinan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV Dalil yang disampaikan pemohon mengenai penambahan suara partai PKB tidaklah benar, namun yang terjadi adalah kekeliruan penghitungan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian angka di telly dengan jumlah suara sah. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.5 & T.25)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	06	11	11

- 6) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 8, Nagari Suko Mananti Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 10 suara. Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV suara partai PKB

adalah 20 kemudian pada D hasil provinsi partai PKB 20. Tidak ada perbedaan dan dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan terhadap MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI yang dimiliki oleh saksi dan panwas yang hadir. Maka dalil pemohon terkait adanya penambahan suara PKB tidak benar adanya, data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan sebagaimana tabel berikut: **(vide Bukti T.8 & T.26)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	8	20	20

- 7) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Aia gadang Barat, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Dugaan pengurangan suara PDI-P 1 suara. Suara telly di MODEL C.HASIL-DPRD-PROV berjumlah 13, namun total penjumlahan dibawah ditulis 14. Saksiminta agar C Plano ditampilkan dengan membuka kotak suara untuk dihitung ulang. Kesalahan ini sudah di renvoi ditingkat kecamatan sehingga total suara PDI di telly MODEL C.HASIL-DPRD-PROV diganti menjadi 13. Maka dugaan pengurangan suara PDI tidaklah benar, data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan sebagaimana tabel berikut: **(vide Bukti T.5 & T.27)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	12	13	13

- 8) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan suara PKB di TPS 8, di Pinaga Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 6 suara. Berdasarkan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara partai PKB adalah 46, kemudian pada D. Hasil juga tertulis sejumlah 46. Tidak ada penambahan suara terhadap PKB sebagaimana gugatan Pemohon. Maka dalil yang disampaikan pemohon dalam gugatannya tidaklah benar adanya. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.5 & T.28)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	8	46	46

- 9) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 02, Nagari Lembaah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 2 suara, Penambahan perolehan suara PKB di TPS 3, Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, Kec.Pasaman, Kab.Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan suara PKB di TPS 14, Nagari Lembaah Binuang Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat sebanyak 8 suara. Berdasarkan pengamatan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, perolehan suara untuk caleg nomor urut 1 PDI Perjuangan mengalami perubahan dengan mekanisme renvoi. Yaitu terlihat angka sebelumnya perolehan suara caleg nomor urut 1 berjumlah 56, namun setelah dihitung ulang perolehan suara caleg nomor urut 1 adalah 55. Dari perubahan perolehan suara caleg nomor urut 1 ini menjadi dalil bagi pemohon bahwa KPPS telah mengurangi perolehan suara PDI Perjuangan, yaitu total perolehan suara PDI Perjuangan menurut pemohon adalah 82. Namun dalil ini tidak benar, bahwa dikarenakan setelah perbaikan

terhadap kekeliruan awal jumlah perolehan suara PDI Perjuangan hanyalah 80. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.5, T.29, T.30, & T.31)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDIP	2	80	80
PKB	3	34	34
PKB	14	45	45

- 10) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 7, Nagari Ranah Pasisie, Kec.Sasak Ranah Pasisie, Kab. Pasaman Barat sebanyak 7 suara yang sebenarnya adalah Pada saat penghitungan di tingkat kecamatan Sasak Ranah Pasisie, awalnya dilakukan penjumlahan pada setiap suara yang ada pada partai politik dan hasilnya 193 suara.Namun hasil ini tidak sama dengan jumlah total surat suara yaitu 194 suara yang digunakan.Untuk mencari letak permasalahan maka di cek perolehan suara satu persatu pada setiap partai, ternyata pada partai PKB calon nomor urut 9 yang di telinya tercoret satu namun penjumlahan kesamping ditulis 0 (nol). Maka perlu dilakukan perbaikan pada total jumlah suara partai PKB yang awalnya 4 menjadi 5. Pada total akhir surat suara sah dan tidak sah yang awal 193 menjadi 194, sehingga sama dengan surat suara yang digunakan sejumlah 194 surat suara.Dalil penambahan terhadap perolehan suara partai PKB sebagaimana dimaksud pemohon telah dilakukan perbaikan setelah dilakukan penghitungan ulang direkap tingkat kecamatan sebagaimana terlihat pada data

perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.6 & T.32)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	7	5	5

- 11) Bahwa berdasarkan dalil pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 2, Nagari Langgam Sepakat, Kec.Kinali, Kab.Psaman Barat sebanyak 7 suara. Sebelumnya terjadi kesalahan dalam penjumlahan total perolehan suara partai PDI Perjuangan, terlihat kesalahan tersebut dicoret. Namun setelah dilakukan penghitungan ulang perbaikan ditulis pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dengan total perolehan suara PDI sejumlah 9 suara. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.7 & T.33)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	2	9	9

- 12) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 13, Nagari Ampek Koto, Kec.Kinali, Kab.Pasaman Barat sebanyak 4 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 18, Nagari Ampek Koto, Kec.Kinali, Kab.Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Berdasarkan pencermatan terhadap MODEL C.HASIL-DPRD-PROV terkait adanya dugaan pengurangan perolehan suara partai PDI di TPS 13 tidak bisa

dibuktikan, sebab tidak ada kekeliruan yang terlihat seperti coretan ataupun yang mengindikasikan kesalahan dalam penghitungan oleh KPPS. Sebab angka yang diperoleh beberapa caleg PDI telah sesuai dengan jumlah keseluruhan total suara yaitu berjumlah 4. Terkait dugaan penambahan perolehan suara PKB yang didalilkan pemohon di TPS 18, dapat dicermati pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV bahwa ada kesalahan penulisan pada perolehan suara caleg nomor urut 8. Pada telly tercantum 3 suara, namun penjumlahan kesamping tidak dituliskan. Sehingga dilakukan renvoi ditingkat kecamatan, dengan total perolehan suara PKB seluruhnya adalah 18. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.7, T.34 & T.35)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	13	4	4
PKB	18	18	18

- 13) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan suara PKB di TPS 4, Nagari Langgam Saiyo, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Berdasarkan pengamatan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara partai PKB betul berjumlah 2 suara. Sedangkan dalil yang disampaikan pemohon adalah bahwa adanya penambahan terhadap perolehan suara PKB di TPS 4. Dalil ini tidak benar, sebab pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV tidak ditemukan adanya coretan akibat kesalahan penulisan oleh KPPS. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.7 & T.36)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
--------	-----	----------------	---------------------------------

		DPRD- PROV	
PKB	4	2	2

- 14) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Limau Puruik, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat sebanyak 22 suara. Pada saat penghitungan perolehan suara di TPS, KPPS tidak mengisi MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI untuk partai PKB, sehingga ditingkat kecamatan dilakukan perbaikan dengan menyangdingkan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI. Maka MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI yang dimiliki Panwas dan Saksi dilakukan perbaikan sehingga C Salinan yang perbaikan dengan perolehan suara 22 dan D Hasil juga ditulis 22. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.7 & T.37)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	11	22	22

- 15) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 5, Nagari Talu, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Partai PKB yang awal mulanya suara calon nomor urut 5 memperoleh 4 suara dalam MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI setelah dihitung ulang menjadi 5 suara, pada calon nomor urut 1 jumlah suara 1, jumlah suara nomor urut 4 adalah 1 suara dan pada nomor urut 9 mendapat 1 suara, dan suara partai berjumlah 1 suara, setelah dilakukan penghitungan suara ulang jumlah suara partai dan calon 8 dalam MODEL C.HASIL-DPRD-

PROVdan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI suara menjadi 9 suara dan dilakukan renvoi oleh KPPS di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROVdan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.8 & T.38)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	05	9	9

- 16) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 2, Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Kasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara di TPS 6 Nagari Kajai Selatan, Kec. Talamau, Kab. Kasaman Barat sebanyak 1 suara. Pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI untuk perolehan suara salah satu calon nomor 9 partai PKB memperoleh 1 suara di telly, namun pada penjumlahan akhir tidak dituliskan. Maka pada rekap tingkat kecamatan dilakukan perbaikan/renvoi sesuai telly yang ada pada C. hasil salinan. Sehingga perolehan suara partai PKB berjumlah 15 dan di D Hasil berjumlah 15, Adanya dugaan pemohon terkait penambahan perolehan suara partai PKB di TPS 6 pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI disebabkan huruf total perolehan suara ditulis empat, sedangkan angka perolehan sebenarnya adalah 5. Yaitu 4 suara untuk caleg nomor urut 1, dan 1 suara untuk caleg nomor urut 9. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROVdan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.8, T.39, & T.40)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi

PKB	2	15	15
PKB	6	5	5

- 17) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 15, Nagari Sungai Aua, Kec. Suangai Aur, Kab. Pasaman Barat sebanyak 13 suara. Dalil pemohon terkait adanya pengurangan perolehan suara PDI di TPS 15 bermula ketika jumlah suara sah yang diperoleh melebihi jumlah pengguna suara. Sehingga saksi dan panwascam sepakat untuk memanggil KPPS dari TPS 15 dan melakukan penghitungan suara ulang di tingkat kecamatan. Maka perolehan suara sah pemohon ini ditemukan sejumlah 13 suara, kemudian pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV telah diperbaiki dengan menuliskan hasil sejumlah 13 suara. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.9 & T.41)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	15	13	13

- 18) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 5, Nagari Muaro Kiawai Hilir, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Dugaan pemohon terkait penambahan suara PKB, bermula ketika terjadi kesalahan dalam penjumlahan, perolehan suara PKB sebenarnya pada telly adalah 45, namun pada kolom total perolehan suara ditulis 44. Sehingga kesalahan ini telah diperbaiki pada form mode D Hasil provinsi. Namun dalil pemohon yang mengatakan adanya penambahan perolehan suara PKB tidaklah benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.10 & T.42)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	5	45	45

- 19) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 4, Nagari Seberang Kenaikan, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Pada mulanya untuk suara Partai PKB terdapat kesalahan dalam penjumlahan, karena perolehan suara caleg nomor urut 2 memperoleh 1 suara, namun penjumlahan kesamping dituliskan nol, sehingga perolehan suara PKB hanya 2 suara. Setelah dicek ulang dan ditemukan kesalahan tersebut, jumlah suara partai PKB menjadi 3. Permasalahan ini telah direnvoi pada tingkat kecamatan dan diperbaiki pada D Hasil provinsi. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.10 & T.43)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	4	3	3

- 20) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 31. Nagari Kapa, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 15 suara. Adanya dugaan pengurangan suara pemohon, disebabkan kesalahan dalam penulisan perolehan suara, yaitu perolehan suara caleg nomor urut

ditelly berjumlah 16 namun penjumlahan kesamping ditulis 31. Kesalahan ini akhirnya diperbaiki pada tingkat kecamatan sesuai jumlah di telly. Berdasarkan kesalahan tersebut, dugaan pengurangan suara pemohon tidak benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11 & T.44)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	31	17	17

21) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 1. Nagari Giri Maju, Kec. Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 6 suara. Berdasarkan pencermatan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara Partai PDI berjumlah 19, sama halnya dengan perolehan yang tertulis pada D Hasil provinsi. Dalil pemohon yang mengatakan bahwa ada pengurangan perolehan suara PDI tidaklah benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11 & T.45)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	1	19	19

22) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 21. Nagari Maha Karya, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Terkait gugatan pemohon perihal adanya penambahan suara untuk partai PKB

pada mulanya terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara, setelah dijumlahkan ulang jumlah suara PKB adalah 2. Karena caleg nomor urut 1 memperoleh 1 suara, dan caleg nomor urut 9 juga memperoleh 1 suara. Sehingga permasalahan ini telah direnvoi pada tingkat kecamatan, kemudian diperbaiki pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil Provinsi. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan:

(vide Bukti T.11 & T.46)

Partai	TPS	MODEL C.HASIL-DPRD-PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	21	2	2

23) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 1. Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara, penambahan perolehan suara PKB di TPS 8, Nagari Pujo Rahayu, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 3 suara. Dugaan penambahan perolehan suara PKB yang tertulis pada MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, bermula ketika kesalahan penulisan pada total penjumlahan kesamping. Yaitu perolehan suara caleg nomor urut 8 PKB yang memperoleh 1 suara pada telly namun ditulis 0 (nol) penjumlahan kesamping. Kemudian kesalahan ini telah dilakukan renvoi ditingkat kecamatan yang pada awalnya di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI perolehan suara PKB berjumlah 3 sehingga diperbaiki dengan jumlah 4 suara.

Berdasarkan pencermatan pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV perolehan suara PKB di TPS 08 Nagari Pujorahayu berjumlah 3 suara, sama dengan halnya perolehan suara yang ditulis pada D hasil. Dalil pemohon yang mengatakan adanya penambahan terhadap perolehan suara PKB tidaklah benar. Berikut data

perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11, T.47, & T.48)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PKB	01	4	4
PKB	08	3	3

- 24) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDI Perjuangan di TPS 12, Nagari Ophir, Kec. Luhak Nan Duo, Kab. Pasaman Barat sebanyak 1 suara. Berdasarkan pengamatan pada C Hasil, perolehan suara partai PDI Perjuangan berjumlah 9 suara, artinya angka perolehan ini sama dengan D Hasil. Telah dilakukan perbaikan terhadap MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI yang dimiliki oleh saksi dan panwascam yg hadir dengan direnvoi ditingkat kecamatan. Dugaan pemohon terkait adanya pengurangan perolehan suara pemohon tidaklah benar. Berikut data perolehan suara pada MODEL C.HASIL-DPRD-PROV dan D hasil kecamatan: **(vide Bukti T.11 & T.49)**

Partai	TPS	C Hasil MODEL C.HASIL- DPRD- PROV	D Hasil Kecamatan DPRD Provinsi
PDI	12	9	9

- 25) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 7, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 7 Nagari Lansek Kadok bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk Jumlah suara Partai

PKB harusnya 1 (Sesuai Telly) di tulis 0 (NOL) dan kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Calon Partai PKB yang seharusnya 1 ditulis 0. Dan jumlah dari keseluruhan suara partai dan caleg sudah sesuai yaitu sebanyak 112 suara.

Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C.hasil Salinan yang pertama tertulis 0 di renvoi menjadi 1 disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil, kemudian untuk Jumlah suara partai dan Calon Partai PKB yang pertama ditulis 0 di renvoi menjadi 1 dan proses renvoi sudah ditandatangani oleh masing-masing saksi yang hadir dan disaksikan pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.12 & T.32)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	7	0	1	1

- 26) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 11, Nagari Labuak Layang, Kec. Rao Selatan, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 011 Nagari Lubuak Layang bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk Perolehan suara Partai PKB Caleg Nomor urut 5, seharusnya 2 (Sesuai Telly), namun di tulis 0 (Nol). Dan kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Caleg yang seharusnya 12 ditulis 10. Dan jumlah dari keseluruhan suara partai dan caleg sudah sesuai yaitu sebanyak 183 suara.

Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C.hasil Salinan yang pertama tertulis 0 di renvoi menjadi 2 disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil, kemudian untuk Jumlah suara partai dan Calon Partai PKB yang pertama ditulis 10 di renvoi menjadi 12 dan proses renvoi sudah ditandatangani oleh masing-masing saksi yang hadir dan disaksikan oleh pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.12 & T.51)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	011	10	12	2

27) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 14, Nagari Lansek Kadok, Kec. Rao Utara, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa terjadi kesalahan Penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 014 Nagari Koto Rajobah wayang ditulis di C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB pada Caleg no 2 ditulis 0 (nol), sedangkan di C. Hasil di telly ada 1 suara tetapi di jumlah pada bagian sampingnya di tulis KPPS 0 (nol), dan kesalahan penulisan Jumlah suara partai dan calon pada Partai PKB di tulis di C. Hasil Salinan 0 (nol) sedangkan di telly C. Hasil ada 1.

Pada saat rekap tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di C. Hasil salinan, yang pertama ditulis 0 (nol) di partai PKB caleg No.2 di Renvoi menjadi 1 (satu) disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil PKB caleg No.2, kemudian untuk jumlah suara partai dan calon pada PKB tertulis 0 (nol) di renvoi menjadi 1 disesuaikan dengan telly yang ada di C. Hasil, proses renvoi disaksikan oleh masing-masing saksi yang hadir dan pengawas di tingkat kecamatan. **(vide Bukti T.13 & T.52)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	014	0	1	1

28) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 2, Nagari Taruang Taruang Utara, Kec. Rao, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa dalam proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Rao pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, tercatat di D kejadian Khusus di TPS 02 Nagari Tarung-tarung Utara, terjadi penghitungan suara ulang. Hal ini disebabkan tidak sesuainya antara surat suara sah berjumlah 202 dengan perolehan suara masing-masing partai berjumlah 201. Artinya ada 1 suara yang tidak tercatat dalam tally di C Hasil.

Setelah dilakukan penghitungan suara ulang dihadapan Panwas Kecamatan dan para saksi yang hadir, maka perolehan keseluruhan suara masing-masing partai berjumlah 202 sesuai dengan suara sah berjumlah 202.

Dalam proses penghitungan suara ulang dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Rao, ada pergeseran perolehan suara di beberapa partai politik termasuk bertambahnya suara partai PKB sebanyak satu (1) suara, sehingga C Salinan direnvoi menyesuaikan hasil penghitungan suara ulang pada rekapitulasi tingkat kecamatan di hadapan Panwas kecamatan dan para saksi yang hadir. **(vide Bukti T.14 & T.53)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	02	18	19	1

29) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 1, Nagari Simpang, Kec. Simpang Alahan Mati, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Penjelasan bahwa terjadi kesalahan Penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 01

Nagari Simpang bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB pada Caleg no 6 ditulis 0 sedangkan di MODEL C.HASIL-DPRD-PROVada 1 suara, dan kesalahan penulisan Jumlah suara partai dan calon pada Partai PKB di tulis di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI 12 sedangkan di MODEL C.HASIL-DPRD-PROV13.

Pada saat Rekap tingkat Kecamatan yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 20 Februari bertempat di Kantor KAN Nagari Simpang sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI, yang pertama pada Partai PKB Caleg Nomor 6 tertulis 0 di renvoi menjadi 1 disesuaikan dengan Teli yang ada di MODEL C.HASIL-DPRD-PROVPartai PKB caleg no 6. Kemudian untuk jumlah suara partai dan calon pada partai PKB tertulis 12 di Renvoi menjadi 13 disesuaikan dengan teli yang ada di C Hasil, proses renvoi disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir dan Pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.15 & T.54)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	01	12	13	1

30) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 5, Nagari Koto Kaciak, Kec. Bonjol, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Terjadi kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan oleh KPPS TPS 05 Nagari Koto Kaciak bahwa yang ditulis di C.Hasil Salinan untuk perolehan suara Calon No. Urut 1 Partai PKB harusnya 19 (Sembilan belas) sesuai Tally ditulis 18 (delapan belas) dan kesalahan penulisan jumlah suara partai dan Calon seharusnya 21 ditulis 20.

Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C.Hasil Salinan yang pertama tertulis 18 direnvoi menjadi 19

disesuaikan dengan tally yang ada pada C.Hasil, kemudian untuk jumlah suara sah partai dan calon partai PKB yang semula ditulis 20 direnvoi menjadi 21, proses renvoi disetujui oleh masing-masing saksi dan Pengawas Tingkat Kecamatan tanpa ada keberatan. **(vide Bukti T.16 & T.55)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	05	20	21	1

31) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 2, Nagari Koto Cubadak tengah, Kec. Duo koto, Kab. Pasaman sebanyak 2 suara. Pada TPS 02 Nagari Cubadak Tengah Terjadi kesalahan penulisan di C.Hasil Salinan oleh KPPS TPS 02 Nagari Cubadak Tengah bahwa yang di tulis di C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB Caleg Nomor 1, seharusnya 2 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil, Namun tertulis di C. Hasil Salinan 0. Pada saat rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 di perbaiki menjadi 2, maka jumlah suara sah Partai politik dan Calon semula 0 diperbaiki menjadi 2 dan sudah ditandatangani pada D. Hasil oleh masing-masing saksi yang hadir dan disaksikan pengawas Tingkat Kecamatan dan dinyatakan telah selesai. **(vide Bukti T.17 & T.56)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	02	0	2	2

32) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan

perolehan suara PKB di TPS 3, sebanyak 2 Suara, terjadi penambahan suara PKB di TPS 5 sebanyak 5 suara, terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 8, Nagari Simpang Tonang Utara Kec. Duo koto, Kab. Pasaman sebanyak 7 suara. Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 03 Nagari Simpang Tonang Utara bahwa yang di tulis pada C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB Caleg Nomor 1, seharusnya 2 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil, namun tertulis di C. Hasil Salinan 0 (nol). Pada saat Rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 (nol) di perbaiki menjadi 2. maka jumlah suara sah Partai politik dan Calon semula 0 (nol) diperbaiki menjadi 2. Pada TPS 05 Nagari Simpang Tonang Utara terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS, bahwa yang di tulis pada C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB ,seharusnya 3 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis di C. Hasil Salinan 0 (nol) dan perolehan suara partai PKB Caleg Nomor 2, seharusnya 1 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis 0 (nol) dan perolehan suara partai PKB Caleg Nomor 4, seharusnya 1 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis 0 (nol). Pada saat Rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 pada suara partai di perbaiki menjadi 3, yang semula 0 pada Caleg Nomor 2 di perbaiki menjadi 1, yang semula 0 pada Caleg Nomor 4 di perbaiki menjadi 1, maka jumlah suara sah Partai politik dan Calon semula 0 diperbaiki menjadi 5. Pada TPS 08 Nagari Simpang Tonang Utara terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS di tulis pada C. Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai PKB, seharusnya 5 sesuai jumlah telly pada C. Hasil namun tertulis di C. Hasil Salinan 0, dan perolehan suara partai PKB Caleg Nomor 1 seharusnya 2 sesuai jumlah tulisan telly pada C. Hasil namun tertulis 0. Pada saat Rekap di Kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula 0 pada suara partai di perbaiki menjadi 5,

yang semula 0 pada Caleg Nomor 1 di perbaiki menjadi 2, maka jumlah suara sah Partai politik dan Calon semula 0 diperbaiki menjadi 7. Dan sudah ditandatangani pada D.Hasil Kecamatan oleh masing-masing saksi yang hadir dan pengawas Tingkat Kecamatan serta dinyatakan telah selesai. **(vide Bukti T.17, T.57, T.58, & T.59)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D. Hasil	Selisih
PKB	03	0	2	2
PKB	05	0	5	5
PKB	08	0	7	7

33) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDIP di TPS 1, Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara.

Partai PDI Perjuangan yang selanjutnya akan disebut sebagai PEMOHON mengajukan gugatan terhadap hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan dan Partai PKB di Nagari Pauah dan Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman. Maka Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping yang diselenggarakan mulai dari tanggal 17 Februari 2024 s/d 23 Februari 2024 adanya kesalahan penulisan yang dilakukan oleh KPPS sehingga menyebabkan perbedaan perolehan suara pada partai PDI Perjuangan Caleg nomor urut 4 atas nama Tri Tegar Marunduri di TPS 01 Nagari Sundata Selatan, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman dimana pada C- Hasil Salinan jumlah suara sah partai dan calon tertulis 4 (empat) sedangkan pada C- Hasil Plano dan Telly jumlah perolehan suara sah untuk caleg no. urut 4 dan suara partai adalah 1 (satu). Pada partai PKB adanya perbedaan perolehan suara sah di Nagari Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kab.

Pasaman dimana pada C- Hasil Salinan jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 31 (tiga puluh satu) sedangkan pada C- Hasil Plano dan Telly jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 32 (tiga puluh dua).Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada C- Hasil dan C- Hasil Salinan maka dilakukan perbaikan pada C- Hasil Sajian dengan mengikuti hasil perolehan suara yang tertulis pada C- Hasil Plano dihadapan Panwas Kecamatan Lubuk Sikaping dan Para Saksi Partai yang hadir ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping. **(vide Bukti T.18, T.60, & T.64)**

Nagari Sundata Selatan

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	01	4	1	3

Nagari Pauah

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

- 34) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 17 sebanyak 1 suara, berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 37, Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara.Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil

Salinan oleh KPPS TPS 17 di tulis pada C. Hasil Salinan perolehan suara Partai PKB Caleg No 2 di tulis 0 (nol), Sedangkan di C. Hasil pada Telly ada 1 suara tapi di jumlah di sampingnya di tulis KPPS 0 (nol), dan kesalahan jumlah suara partai dan calon partai PKB di tulis pada C. Hasil dan di C. Hasil Salinan 3 seharusnya 4 sesuai telly pada C. hasil. Maka Pada saat rekap tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang pertama di tulis 0 (nol) di Partai PKB Caleg No 2 di Renvoi menjadi 1 (Satu) disesuaikan dengan telly pada C. Hasil, proses renvoi disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir dan Pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.19, T.61, & T.62)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Has il	Selisi h
PKB	17	3	4	1
PKB	37	3	6	3

35) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 7, Nagari Panti, Kec. Panti, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara. Bahwa terjadi kesalahan penulisan di C. Hasil Salinan oleh KPPS TPS 07 Nagari Panti, bahwa yang ditulis pada C. Hasil Salinan perolehan suara partai PKB Caleg No. 5 ditulis 0 sedangkan di C. Hasil ada 1 suara (ada 1 tally). Pada saat rekap tingkat kecamatan sudah dilakukan perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan yang semula perolehan suara caleg No 5 Partai PKB tertulis 0 direnvoi menjadi 1 disesuaikan dengan C. Hasil. Proses renvoi juga disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir (Saksi partai PDIP, PKS, Gerindra) dan Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan,

selanjutnya dituliskan dalam form catatan kejadian khusus yang ditanda tangan/paraf oleh masing-masing saksi yang hadir (Saksi partai PDIP, PKS, Gerindra). **(vide Bukti T.20 & T.63)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	07	0	1	1

- 36) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi penambahan perolehan suara PKB di TPS 26, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman sebanyak 1 suara, bahwa yang sebenarnya Pada partai PKB adanya perbedaan perolehan suara sah di Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman dimana pada C- Hasil Salinan jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 31 (tiga puluh satu) sedangkan pada C- Hasil Plano dan Telly jumlah suara sah untuk calon dan partai tertulis 32 (tiga puluh dua).Setelah dilakukan pemeriksaan ulang pada C- Hasil dan C- Hasil Salinan maka dilakukan perbaikan pada C- Hasil Salian dengan mengikuti hasil perolehan suara yang tertulis pada C- Hasil Plano dihadapan Panwas Kecamatan Lubuk Sikaping dan Para Saksi Partai yang hadir ketika rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lubuk Sikaping. **(vide Bukti T.18 & T.64)**

Nagari Pauh

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PKB	26	31	32	1

37) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon terjadi pengurangan perolehan suara PDIP di TPS 15, Nagari Sontang Cubadak, Kec.Padang Gelugur, Kab. Pasaman sebanyak 3 suara. Bahwa pada Saat di TPS setiap suara calon yang dicoblos di hitung juga sebagai suara partai oleh KPPS. Jadi untuk di PDI Perjuangan suara calon yang di coblos ada 3 tapi karena KPPS juga memasukkan sebagai suara partai 3 maka total perolehan suara menjadi 6. Jadi dilakukan penghitungan suara ulang di TPS tersebut karena cara perhitungan itu diberlakukan untuk semua partai dan KPPS menyatakan bahwa sudah memperbaharui C. Hasil Salinan yang ada di saksi dengan C. Hasil Salinan terbaru sesuai dengan C. Hasil yang di hitung ulang kembali disaksikan oleh saksi, pengawas TPS, PPS, dan PKD. Pada saat rekap tingkat Kecamatan sudah dilakukan Perbaikan/Renvoi di C. Hasil Salinan. Proses renvoi disaksikan oleh masing-masing Saksi yang hadir dan Pengawas Tingkat Kecamatan. **(vide Bukti T.19 & T.65)**

Partai	TPS	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	D.Hasil	Selisih
PDI Perjuangan	15	6	3	3

38) Bahwa berdasarkan dalil Jawaban termohon diatas pada angka-1 sampai dengan angka 38 Termohon sudah cukup jelas menerangkan bahwa Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pasaman, dan Rekapitulasi tingkat provinsi dimana Termohon menjelaskan kembali Bahwa:

1. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat

tidak ada keberatan dari Saksi yang dicatat pada kejadian khusus/keberatan saksi pada saat rekapitulasi tingkat

Kecamatan untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4. Sehingga sesuai dengan halaman 67 Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi apabila belum terselesaikan di kecamatan. **(vide Bukti T.67)**

2. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pasaman

Bahwa tidak ada keberatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan maupun partai politik lainnya terhadap hasil rekapitulasi DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 4. **(vide Bukti T.68)**

3. Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Pasal 65 Ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, menyebutkan bahwa pembacaan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dilakukan di setiap akhir rekapitulasi pada tiap kab/kota.

Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 menegaskan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dlm pasal 65 ayat 5 huruf c dan d, KPU Provinsi menggunakan data yang tercantum dlm formulir D Hasil Kab/ko DPRD Prov, sebagai dasar pembetulan. Pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, diantaranya pembacaan kejadian khusus dan keberatan saksi yang diperoleh pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.

Setiap ada perbedaan data di Sirekap dan Model D Hasil kab/ko DPRD Provinsi, KPU Sumbar membetulkan sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Provinsi Sumatera Barat menyelesaikan seluruh keberatan yang diajukan oleh Saksi baik berkenaan

dengan prosedur maupun berkenaan dengan selisih hasil sesuai dengan ketentuan Pasal, 75 Peraturan KPU 5 Tahun 2024 tentang

Berkenaan dengan keberatan saksi dalam hal berkaitan dengan TPS 8 Ranah Malintang, TPS 23 dan TPS 24 Sungai Aua sebagaimana dalam Posita Angka 4, tidak berkaitan dengan prosedur rekapitulasi tingkat provinsi dan perselisihan hasil perolehan suara, melainkan berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu.

Posita pemohon angka 4, tidak relevan dengan Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan oleh pemohon, dalam Model D kejadian khusus dan/atau keberatan pemohon yang disampaikan pada rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat hanya keberatan berupa tidak menerima hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Barat karena permohonan untuk membuka kotak TPS 23 dan TPS 24 Sungai Aua, tidak termasuk TPS 8 ranah malintang.

Pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024, pada saat pembacaan D. Hasil Kabupaten Pasaman Barat terdapat keberatan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap 7 TPS dan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap 4 TPS. Kemudian berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada saat rekapitulasi tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat hanya diminta untuk melakukan penghitungan ulang pada 2 (dua) TPS yakni TPS 07 Nagari Giri Maju Kecamatan Luhak Nan Duo dan TPS 38 Nagari Kapa Kecamatan Luhak Nan Duo. Namun kedua TPS tersebut bukan merupakan *locus* yang menjadi pokok permohonan Pemohon.

Sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon pada pokok permohonan Angka 5 bisa dikatakan tidak sesuai. Dan termohon telah menyelesaikan keberatan Pemohon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi sesuai dengan

rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. (**vide Bukti T.66**)

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan hasil perolehan suara pemilihan umum anggota DPRD Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sumatra Barat 4 yang benar berdasarkan dari C salinan Termohon dengan rincian total suara PDI Perjuangan berjumlah sebesar 27.313 (Dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas) suara.















**PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT DAERAH PEMILIHAN SUMATERA BARAT 4**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PDI Perjuangan	27.313	27.379	-66
2.	PKB	27.326	27.231	+95







Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

- | | |
|---|--|
| 1. Josua Victor, S.H., M.H., CLA. | () |
| 2. Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H. | () |
| 3. Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo,
S.H., M.H., M.M., M.Kn. | () |
| 4. Thomas Mauritius Djawa, S.H. | () |
| 5. Yeffri Amazia Galla, S.H. | () |
| 6. Hepri Yadi, S.H., M.H. | () |
| 7. Ramelan, S.H.I. M.H. | () |
| 8. Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H. | () |
| 9. Pither Ponda Barany, S.H., M.H. | () |
| 10. Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H. | () |
| 11. Ganda T. Nainggolan, S.H. | () |
| 12. Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA. | () |
| 13. Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H. | () |
| 14. Hanter Oriko Siregar, S.H. | () |

15. Rd. Agung Fajar Apriliano, S.H., M.H.
16. Agustinus A.S Bhara, S.H.
17. Bisri Fansyuri Ln, S.H.
18. Ahmad Azis Ismail, S.H.
19. Denny Hartono, S.H., M.Kn.
20. Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.
21. Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.
22. Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.

()
()
()
()
()
()